



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

PUTUSAN PENDAHULUAN

NOMOR: 02/PL/TSM-PB/16.00/II/2021

Menimbang a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur telah menerima penyampaian laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan TSM yang disampaikan oleh :

Nama : dr FAIDA, MMR

Umur : 53 Tahun

Pekerjaan : Bupati Jember

Alamat : Jalan Letjen Panjaitan No. 109
Sumbersari – Jember

Nomor Telp/HP: 081330497596; dan



Nama : DWI ARYA NUGRAHA OKTAVIANTO

Umur : 37 Tahun

Pekerjaan : Konstruksi

Alamat : Perum Kebonsari Village Blok Alamanda
No. 1 Jember

Nomor Telp/HP: 082257601111

Yang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Januari 2021, memberikan kuasa kepada:

Nama : MOHAMMAD HUSNI THAMRIN, SH., MH.

Umur : 55 Tahun

Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan Hayamwuruk IV Blok E1
No. 8 Jember

Nomor Telp/HP : 08124914751.



Dengan surat laporan tanggal 1 Februari 2021 telah diterima dan dicatatkan dalam buku register dengan nomor laporan : 02/PL/TSM-PB/16.00/II/2021 tanggal 3 Februari 2021.

- b. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur melalui Majelis Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap laporan a quo dengan hasil sebagai berikut :

1. Syarat Formil

a). Identitas Pelapor

- 1) Bahwa terhadap kedudukan hukum Pelapor, Majelis akan mempertimbangkan pemenuhan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 2015, sebagaimana diubah terakhir kali melalui Undang-Undang nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Pasal 9 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali



Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;-----

2) Bahwa Pasal 9 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif, yang menyatakan bahwa "*Pelapor dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM terdiri atas :*

- a) *Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada pemilihan setempat;*
- b) *Pemantau Pemilihan yang terakreditasi di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya;*
- c) *Peserta Pemilihan;*
- d) *Tim kampanye Peserta Pemilihan yang didaftarkan kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota; atau*
- e) *Bawaslu Kabupaten/Kota."*-----

3) Bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang – undang nomor 1 tahun 2015, sebagaimana diubah terakhir kali melalui Undang-Undang nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota



Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa
“Warga negara Indonesia yang pada hari
pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh
belas) tahun atau sudah/pernah kawin,
mempunyai hak memilih”;-----

- 4) Bahwa Kabupaten Jember merupakan salah satu daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah, dalam hal ini adalah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020;-----
- 5) Bahwa berdasarkan dokumen kependudukannya, Pelapor I yaitu dr. Faida, MMR, yang secara sendiri ataupun bersama sama dengan Pelapor II yaitu Dwi Arya Nugraha Oktavianto merupakan warga negara yang bertempat tinggal di Kabupaten Jember dan memiliki hak untuk memilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember tahun 2020;-----
- 6) Bahwa menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Menurut Majelis Pelapor memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan laporan *a quo*.-----

b). Identitas Terlapor

- 1) Bahwa terhadap kedudukan hukum Terlapor, Majelis akan mempertimbangkan pemenuhan ketentuan Pasal 10 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang



Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;-----

2) Bahwa ketentuan Pasal 10 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif menyatakan *“Terlapor dalam penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM meliputi:*

- a) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur;*
- b) Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati;*
- c) Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota;*
- d) Calon Gubernur;*
- e) Calon Wakil Gubernur;*
- f) Calon Bupati;*
- g) Calon Wakil Bupati;*
- h) Calon Wali Kota; atau*
- i) Calon Wakil Wali Kota.”-----*

3) Bahwa Pelapor, di dalam laporannya mendalilkan Hendy Siswanto dan Muh. Balya Firjaun Barlaman sebagai pihak Terlapor;-----

4) Bahwa pihak Terlapor, sebagaimana didalilkan oleh Pelapor merupakan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2020, sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil



Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;-----

- 5) Bahwa menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hendy Siswanto dan Muh. Balya Firjaun Barlaman memenuhi kriteria sebagai Terlapor dalam laporan *a quo*;-----

c). Waktu Penyampaian Laporan

- 1) Bahwa terhadap waktu Penyampaian Laporan, Majelis akan mempertimbangkan pemenuhan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2019, sebagaimana diubah terakhir melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;-----



- 2) Bahwa Pasal 13 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif menyatakan *“Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sejak tahapan penetapan Peserta Pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara”*;-----
- 3) Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2019, sebagaimana diubah terakhir melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 yang menyatakan tahapan Penetapan Peserta Pemilihan dilaksanakan pada tanggal 23 September tahun 2020 sedangkan Tahapan Pemungutan Suara dilaksanakan pada tanggal 9 Desember tahun 2020;-----
- 4) Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2019, sebagaimana diubah terakhir



melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 maka laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif dapat dilaporkan dari rentang waktu tanggal 23 September 2020 sampai dengan 9 Desember 2020;-----

- 5) Bahwa menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis laporan *a quo* yang disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah melampaui batas waktu yang ditentukan.-----

Berdasarkan analisa di atas, maka laporan *a quo* dinyatakan tidak memenuhi syarat formil.-----

2. Syarat Materil

a). Uraian Mengenai Pelanggaran

- 1) Bahwa terhadap Uraian Mengenai Pelanggaran, Majelis akan mempertimbangkan pemenuhan ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 135A ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015, sebagaimana diubah terakhir kali melalui Undang – undang nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun



2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;-----

- 2) Bahwa Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015, sebagaimana diubah terakhir kali melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan *“Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih”*;-----
- 3) Bahwa Pasal 135A ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 2015, sebagaimana diubah terakhir kali melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan

“Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif”;-----

4) Bahwa selain sebagaimana dimaksud pada angka 1) di atas, Majelis juga mempertimbangkan; 1) informasi jumlah kabupaten/kota dalam provinsi bersangkutan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau jumlah kecamatan dalam kabupaten/kota bersangkutan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; 2) uraian peristiwa pelanggaran yang terjadi di 50% lebih kabupaten/kota atau 50% lebih kecamatan; 3) waktu dan tempat peristiwa;-----

5) Bahwa Pelapor dalam melaporkan dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif menyampaikan uraian sebagai berikut :

a) Bahwa Kabupaten Jember terdiri dari 31 (tiga puluh satu) kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020;-----

b) Bahwa Peristiwa pelanggaran administrasi pemilihan TSM terjadi di 50% lebih kecamatan, berikut uraian peristiwa dimaksud:

(1) Bahwa pada tanggal 18 November 2020 saudara Abdur Rohman, Firdauzi Aqil Pratama, Dwi Ayu Fitrianiingsih, Priyo Budi Santoso, Hadi Purnomo, dan saudara Adit Mashudi Ariya dating





menemui Rico Nurfiansyah Ali di Rumah Pribadinya yang beralamat di Jalan MT. Hariyono 151, RT. 01/RW. 01 Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember pada sekitar pukul 13.00 dengan maksud memberitahu bahwa mereka masing-masing memperoleh pesan singkat melalui *whatsapp* dari nomor 085284081945 atas nama H. Hendy Siswanto dan Muh. Balya Firjaun Barlaman (Pasangan Calon Bupati Jember Nomor urut 02) yang berisi "Hallo Warga Jember Kami Dari H. Hendy S. (calon Bupati Jember No. Urut 2) akan mengadakan Kuis Berhadiah Voucher belanja Rp 250.000,- yang akan diundi setiap minggunya untuk 10 Orang Pemenang. Cukup Balas Pesan ini Dengan Angka: 2020, NB: Pesan ini dikirim resmi dari Official HSGF dan bukan Hoax". Pesan singkat tersebut diterima secara umum oleh masyarakat Jember dan terjadi hampir di 31 kecamatan se Kabupaten Jember (Bukti P-3);-----

- (2) Bahwa, berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 700/12429/SJ tertanggal 11 November 2019 Perihal Rekomendasi Atas Pemeriksaan Khusus yang pada pokoknya menyarankan kepada Gubernur Jawa Timur memerintahkan Bupati Jember untuk:
- 1) Mencabut 15 (lima belas) keputusan



Bupati tentang Pengangkatan Dalam Jabatan dan 1 (satu) Keputusan Bupati terkait Pengangkatan Kembali Pejabat yang dilakukan demisioner (lampiran 1), dan selanjutnya segera mengembalikan para pejabat yang dilakukan pengangkatan dalam jabatan pada posisi jabatan sebelum ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Dalam Jabatan pada tanggal 3 Januari 2018 serta menyusun perencanaan mutasi untuk melakukan penataan dan pengisian jabatan dengan memfungsikan Tim Penilai kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; 2) Mencabut 30 (tiga puluh) Peraturan Bupati tentang KSOTK yang ditandatangani dan diundangkan tanggal 3 Januari 2019 (lampiran 2), dan selanjutnya memberlakukan Kembali Peraturan Bupati tentang KSOTK yang ditandatangani dan diundangkan tanggal 1 Desember 2016; dan 3) Menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri yang ditandatangani Direktur Jenderal Nomor 821 2/442/Dukcapil tanggal 9 Januari 2019, Hal Peringatan atas Penggantian Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi. Guna menindaklanjuti surat sebagaimana dimaksud pada point a, maka Pemerintah Kabupaten Jember (Sekretariat Daerah)



menerbitkan surat undangan dengan Nomor : 005/1000/35.09.1/2020 tertanggal 12 November 2020 perihal Undangan Tindak Lanjut Rekomendasi Mendagri RI yang ditandatangani oleh saudara Ir. Mirfano selaku sekda atas nama Wakil Bupati Jember guna dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji. berdasarkan petikan surat Keputusan Bupati Jember Nomor: 821.2/152/414/2020 tentang Pencabutan 15 (lima belas) Keputusan Bupati Jember Tentang Pengangkatan dalam Jabatan, 1 (satu) Keputusan Bupati Jember Tentang Demisioner Jabatan dan 1 (satu) Keputusan Bupati Jember Tentang Pengangkatan Kembali Pejabat yang dilakukan Demisioner tertanggal 13 November 2020 yang pada pokoknya pemberhentikan dengan hormat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2 dari jabatan struktural dan mengembalikan dalam jabatan struktural sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan dimaksud. Secara pribadi maupun karena jabatannya, Wakil Bupati Jember sangat dekat dengan salah satu tim kampanye pasangan calon nomor urut 02 atas nama H. Kamil (bukti P- 4, P-5, P-6, dan P-7);-----

- (3) Bahwa setiap yang membaca Putusan MA tentang Pengajuan Pemakzulan



Bupati Jember oleh DPRD dengan nomer perkara 2P/khs/2020 di hal 203-204, termasuk Mendagri dan Gubernur, pasti berpendapat : "Jika menurut MA bahwa Bupati Jember pada Bulan Januari 2020 telah melaksanakan Rekomendasi Mendagri tentang hasil Pemeriksaan Khusus Itjen Kemendagri melalui surat perintah tertulis Gubernur kepada Bupati Jember, maka yang dilakukan Wakil Bupati selaku Pelaksana Tugas Bupati dan Sekda pada masa kampanye Pilkada Serentak 2020 yang diklaim melaksanakan Rekomendasi Mendagri adalah suatu yang sangat tidak mungkin dan patut diduga kuat jika hal tersebut adalah bagian dari konspirasi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan untuk kepentingan politik pasangan calon 02 (bukti P-8);-----

- (4) Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, pelaku kasus politik uang (AHMAD ZAINI) divonis atas kesalahan yang bersangkutan dalam membagi-bagikan uang dan stiker atas nama Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Nomor Urut 02. Peristiwa tersebut hanya satu dari sekian peristiwa yang terjadi menjelang pencoblosan pada tanggal 9 Desember 2020 (bukti P-9);-----



(5) Bahwa serangkaian peristiwa tersebut saling berhubungan mengingat setelah hari pencoblosan, terdapat serangkaian aksi bela KH. Muqit Arif (Wakil Bupati) yang dilakukan oleh orang-orang yang diketahui merupakan relawan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Nomor Urut 02 pada saat kampanye sehingga apa yang dilakukakn oleh Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Nomor Urut 02 dan KH. Muqit Arif (Wakil Bupati) merupakan konspirasi yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang melibatkan pejabat/birokrasi yang dilakukan pada saat KH. Muqit Arif (Wakil Bupati) menjadi Plt. Bupati (bukti P-10);-----

c) Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2020 telah melaporkan adanya indikasi Pelanggaran Administrasi pemilihan yang terjadi secara TSM oleh Wakil Bupati sebagai Plt. Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Jember dengan melakukan perubahan status/aspek Hukum Kepegawaian para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember tanpa surat ijin tertulis dari Mendagri sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti



Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 820/6923/SJ Tahun 2020 Tentang Larangan Penggantian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang Menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 (bukti P-11);-

- d) Bahwa atas laporan tersebut, KPU/Bawaslu memutuskan untuk menghentikan proses hukum karena adanya unsur-unsur pasal yang tidak terpenuhi (bukti P-12);-----
- e) Bahwa pada tanggal 8 Desember 2020 terbit putusan MA Nomor: 2P/KHS/2020 yang pada pokoknya menyatakan tentang alasan yang digunakan oleh Wakil Bupati sebagai Plt. Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Jember dalam point 2 sebenarnya sudah dilakukan oleh Bupati di bulan Januari 2020 mendahului masa berlakunya SE Mendagri tentang larangan melakukan perubahan status/aspek Hukum Kepegawaian di masa Pilkada (bukti P-13);-----



- f) Bahwa atas hal tersebut diatas, patut diduga bahwa keputusan KPU/Bawaslu menghentikan proses Hukum atas laporan tanggal 13 Nopember 2020 adalah telah terjadi keberpihakan;-----
- g) Bahwa atas serangkaian peristiwa sebagaimana yang diuraikan di atas, maka patut diduga kuat telah terjadi pelanggaran pemilihan secara TSM yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Nomor Urut 02 atas nama HENDY SISWANTO dan MUH BALYA FIRJAUN BARLAMAN sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 73 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;-----
- 6) Bahwa selain uraian, sebagaimana dimaksud pada angka 5) di atas, Pelapor juga menyertakan 13 (Tiga Belas) bukti;-----
- 7) Bahwa berdasarkan uraian, serta bukti – bukti yang dilampirkan Majelis berpendapat :
- a) Terhadap dalil Pelapor angka 5) huruf b) angka (1) dimana Pelapor mendalilkan “Bahwa pada tanggal 18 November 2020 saudara Abdur Rohman, Firdauzi Aqil Pratama, Dwi Ayu Fitriyaningsih, Priyo Budi Santoso, Hadi Purnomo, dan saudara Adit Mashudi Ariya datang menemui Rico



Nurfiansyah Ali di Rumah Pribadinya yang beralamat di Jalan MT. Hariyono 151, RT. 01/RW. 01 Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember pada sekitar pukul 13.00 dengan maksud memberitahu bahwa mereka masing-masing memperoleh pesan singkat melalui whatsapp dari nomor 085284081945 atas nama H. Hendy Siswanto dan Muh. Balya Firjaun Barlaman (Pasangan Calon Bupati Jember Nomor urut 02) yang berisi "Hallo Warga Jember Kami Dari H. Hendy S. (calon Bupati Jember No. Urut 2) Akan Mengadakan Kuis Berhadiah Voucher belanja Rp 250.000,- yang akan diundi setiap minggunya untuk 10 Orang Pemenang. Cukup Balas Pesan ini Dengan Angka: 2020, NB: Pesan ini dikirim resmi dari Official HSGF dan bukan Hoax". Pesan singkat tersebut diterima secara umum oleh masyarakat jember dan terjadi hampir di 31 kecamatan se Kabupaten Jember (Bukti P-3)".-----

- (1) Bahwa dalil ini patut diduga berkesesuaian dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 2015, sebagaimana diubah terakhir kali melalui Undang-Undang nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota Menjadi Undang-Undang;-

(2) Bahwa dalil ini disertai dengan bukti –
bukti yang terdapat di 10 (Sepuluh)
Kecamatan.-----

- b) Terhadap dalil Pelapor angka 5) huruf b)
angka (2) dimana Pelapor mendalilkan
*“Bahwa, berdasarkan Surat Menteri Dalam
Negeri RI Nomor: 700/12429/SJ tertanggal
11 November 2019 Perihal Rekomendasi
Atas Pemeriksaan Khusus yang pada
pokoknya menyarankan kepada Gubernur
Jawa Timur memerintahkan Bupati Jember
untuk: 1) Mencabut 15 (lima belas)
keputusan Bupati tentang Pengangkatan
Dalam Jabatan dan 1 (satu) Keputusan
Bupati terkait Pengangkatan Kembali
Pejabat yang dilakukan demisioner
(lampiran 1), dan selanjutnya segera
mengembalikan para pejabat yang
dilakukan pengangkatan dalam jabatan
pada posisi jabatan sebelum ditetapkannya
Keputusan Bupati tentang Pengangkatan
Dalam Jabatan pada tanggal 3 Januari
2018 serta Menyusun perencanaan mutasi
untuk melakukan penataan dan pengisian
jabatan dengan memfungsikan Tim Penilai
kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan; 2) Mencabut 30 (tiga puluh)
Peraturan Bupati tentang KSOTK yang
ditandatangani dan diundangkan tanggal 3
Januari 2019 (lampiran 2), dan selanjutnya*



memberlakukan Kembali Peraturan Bupati tentang KSOTK yang ditandatangani dan diundangkan tanggal 1 Desember 2016; dan 3) Menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri yang ditandatangani Direktur Jenderal Nomor 821 2/442/Dukcapil tanggal 9 Januari 2019, Hal peringatan atas Penggantian Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi. Guna menindaklanjuti surat sebagaimana dimaksud pada point a, maka Pemerintah Kabupaten Jember (Sekretariat Daerah) menerbitkan surat undangan dengan Nomor: 005/1000/35.09.1/2020 tertanggal 12 November 2020 perihal Undangan Tindak Lanjut Rekomendasi Mendagri RI yang ditandatangani oleh saudara Ir. Mirfano selaku sekda atas nama Wakil Bupati Jember guna dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji berdasarkan petikan surat Keputusan Bupati Jember Nomor: 821.2/152/414/2020 tentang Pencabutan 15 (lima belas) Keputusan Bupati Jember Tentang Pengangkatan dalam Jabatan, 1 (satu) Keputusan Bupati Jember Tentang Demisioner Jabatan dan 1 (satu) Keputusan Bupati Jember Tentang Pengangkatan Kembali Pejabat yang dilakukan Demisioner tertanggal 13 November 2020 yang pada pokoknya pemberhentikan dengan hormat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2 dari jabatan struktural dan



mengembalikan dalam jabatan struktural sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan dimaksud. Secara pribadi maupun karena jabatannya, Wakil Bupati Jember sangat dekat dengan salah satu tim kampanye pasangan calon nomor urut 02 atas nama H. Kamil (bukti P- 4, P-5, P-6, dan P-7)”;-----

- (1) Bahwa dalil ini patut diduga tidak berkesesuaian dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 2015, sebagaimana diubah terakhir kali melalui Undang-Undang nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- c) Terhadap dalil Pelapor angka 5) huruf b) angka (3) dimana Pelapor mendalilkan “*Bahwa setiap yang membaca Putusan MA tentang Pengajuan Pemakzulan Bupati Jember oleh DPRD dengan nomer perkara 2P/khs/2020 di hal 203-204, termasuk Mendagri dan Gubernur, pasti berpendapat: "Jika menurut MA bahwa Bupati Jember pada Bulan Januari 2020 telah melaksanakan Rekomendasi Mendagri tentang hasil Pemeriksaan Khusus Itjen*

Kemendagri melalui surat perintah tertulis Gubernur kepada Bupati Jember, maka yang dilakukan Wakil Bupati selaku Pelaksana Tugas Bupati dan Sekda pada masa kampanye Pilkada Serentak 2020 yang diklaim melaksanakan Rekomendasi Mendagri adalah suatu yang sangat tidak mungkin dan patut diduga kuat jika hal tersebut adalah bagian dari konspirasi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan untuk kepentingan politik pasangan calon 02 (bukti P-8)”;-----

(1) Bahwa dalil ini patut diduga tidak berkesesuaian dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 2015, sebagaimana diubah terakhir kali melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;-----

d) Terhadap dalil Pelapor angka 6) huruf b) angka (4) dimana Pelapor mendalilkan “Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, pelaku kasus politik uang (AHMAD ZAINI) divonis atas kesalahan yang bersangkutan dalam membagi-bagikan





uang dan stiker atas nama Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Nomor Urut 02. Peristiwa tersebut hanya satu dari sekian peristiwa yang terjadi menjelang pencoblosan pada tanggal 9 Desember 2020 (bukti P-9)”;-----

(1) Bahwa dalil ini patut diduga berkesesuaian dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015, sebagaimana diubah terakhir kali melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;-

(2) Bahwa dalil ini disertai dengan bukti – bukti yang terdapat di 1 (satu) Kecamatan.-----

e) Terhadap dalil Pelapor angka 5) huruf b) angka (5) dimana Pelapor mendalilkan “Bahwa serangkaian peristiwa tersebut saling berhubungan mengingat setelah hari pencoblosan, terdapat serangkaian aksi bela KH. Muqit Arif (Wakil Bupati) yang dilakukan oleh orang-orang yang diketahui merupakan relawan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Nomor Urut 02 pada saat kampanye



sehingga apa yang dilakukan oleh Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Nomor Urut 02 dan KH. Muqit Arif (Wakil Bupati) merupakan konspirasi yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang melibatkan pejabat/birokrasi yang dilakukan pada saat KH. Muqit Arif (Wakil Bupati) menjadi Plt. Bupati (bukti P-10)”;--

(1) Bahwa dalil ini patut diduga tidak berkesesuaian dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 2015, sebagaimana diubah terakhir kali melalui Undang-Undang nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;-----

f) Terhadap dalil Pelapor angka 5) huruf c), d), e) dan f) dimana Pelapor mendalilkan;

✓ *“Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2020 telah melaporkan adanya indikasi Pelanggaran Administrasi pemilihan yang terjadi secara TSM oleh Wakil Bupati sebagai Plt. Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Jember dengan melakukan*



perubahan status/aspek Hukum Kepegawaian para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember tanpa surat ijin tertulis dari Mendagri sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 820/6923/SJ Tahun 2020 Tentang Larangan Penggantian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang Menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 (bukti P-11”);-----

- ✓ “Bahwa atas laporan tersebut, KPU/Bawaslu memutuskan untuk menghentikan proses hukum karena adanya unsur-unsur pasal yang tidak terpenuhi (bukti P-12”);-----



- ✓ “Bahwa pada tanggal 8 Desember 2020 terbit putusan MA Nomor: 2P/KHS/2020 yang pada pokoknya menyatakan tentang alasan yang digunakan oleh Wakil Bupati sebagai Plt. Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Jember dalam point 2 sebenarnya sudah dilakukan oleh Bupati di bulan Januari 2020 mendahului masa berlakunya SE Mendagri tentang larangan melakukan perubahan status/aspek Hukum Kepegawaian di masa Pilkada (bukti P-13)” dan;-----
- ✓ “Bahwa atas hal tersebut diatas, patut diduga bahwa keputusan KPU/Bawaslu menghentikan proses Hukum atas laporan tanggal 13 Nopember 2020 adalah telah terjadi keberpihakan”.-----

- (1) Bahwa dalil ini patut diduga tidak berkesesuaian dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 2015, sebagaimana diubah terakhir kali melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota Menjadi Undang-Undang.-

- 8) Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Uraian Mengenai Pelanggaran pada laporan *a quo* yang disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur tidak termasuk obyek dari pemeriksaan pelanggaran administrasi Pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif.----

b). Petitem atau Hal yang Diminta untuk
Diputuskan.

- 1) Bahwa terhadap Uraian Mengenai Pelanggaran, Majelis akan mempertimbangkan pemenuhan ketentuan Pasal 73 (2) dan Pasal 135A ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015, sebagaimana diubah terakhir kali melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;-----

- 2) Bahwa Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 2015, sebagaimana diubah terakhir kali melalui Undang-Undang nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas





Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan “*Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*”;-----

- 3) Bahwa Pasal 135A ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015, sebagaimana diubah terakhir kali melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan “*KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi*”;-----
- 4) Bahwa Pelapor dalam laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis dan Masif menyampaikan petitum sebagai berikut:



- a) Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih;-----
- b) Menyatakan membatalkan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, atau Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagai peserta pemilihan;-----
- c) Memerintahkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk membatalkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terkait penetapan pasangan calon dalam pemilihan.-----
- 5) Bahwa Terlapor merupakan Calon Bupati dan/atau Calon Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember dan bukan calon Gubernur/Wakil Gubernur, ataupun Wali Kota/Wakil Wali Kota;-----
- 6) Bahwa Pelapor tidak menyebutkan secara spesifik KPU Kabupaten mana yang dimintakan untuk diperintahkan membatalkan keputusannya terkait dengan penetapan pasangan calon dalam pemilihan;-----
- 7) Bahwa kewenangan untuk membatalkan keputusan terkait dengan penetapan pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember tahun 2020 dimiliki oleh KPU Kabupaten Jember, dan bukan KPU Provinsi Jawa Timur;-----



8) Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Petition pada laporan *a quo* yang disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur tidak termasuk ketentuan yang menjadi kewenangan dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk diputuskan.-----

Berdasarkan analisa di atas, maka laporan dinyatakan tidak memenuhi syarat materil.-----

- c. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Laporan pelapor tidak memenuhi syarat formil;-----
 2. Laporan pelapor tidak memenuhi syarat materil -----

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);-----



2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);-----
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1113).-----

MEMUTUSKAN

Menyatakan laporan tidak dapat ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.-

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu Provinsi Jawa Timur oleh 1) MOH. AMIN, M.Pd.I. sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, 2) TOTOK HARYONO, S.H. sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, 3) AANG KUNAIFI, S.H.,M.H. sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, 4) MUH IKHWANUDIN ALFIANTO, S.Ag sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, 5) PURNOMO SATRIYO .P, S.H., M.H sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, 6) EKA RAHMAWATI, S.Sos sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, 7) NUR ELYA ANGGRAINI, S.Sos., M.Si sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada hari Jumat, tanggal 5 bulan Februari tahun 2021 dan dibacakan secara terbuka pada hari Jumat tanggal 5 bulan Februari tahun 2021;

Ketua

ttd

MOH. AMIN, M.Pd.I.

Anggota

Anggota

ttd

ttd

TOTOK HARYONO, S.H.

AANG KUNAIFI, S.H.,M.H.

Anggota

Anggota

ttd

ttd

MUH IKHWANUDIN ALFIANTO, S.Ag

PURNOMO SATRIYO .P, S.H., M.H

Anggota

Anggota

ttd

ttd

EKA RAHMAWATI, S.Sos

NUR ELYA ANGGRAINI, S.Sos., M.Si

Sekretaris Majelis Pemeriksa

ttd

TRIMUDA ANCAS WICAKSONO

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya

Tanggal 5 Februari 2021

Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan
Penyelesaian Sengketa



TEGUH RIFA'I. SH.. MH